



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 136/PMK.02/2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK ROYALTI HAK CIPTA KEPADA PENCIPTA, ROYALTI  
PATEN KEPADA INVENTOR, DAN/ATAU ROYALTI HAK PERLINDUNGAN  
VARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan royalti atas lisensi hak cipta milik negara, royalti atas lisensi paten milik negara, dan royalti atas lisensi hak perlindungan varietas tanaman milik negara merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagian dana penerimaan negara bukan pajak dapat digunakan oleh instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak untuk penyelenggaraan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan/atau kegiatan lainnya, dan/atau optimalisasi penerimaan negara bukan pajak;

- c. bahwa untuk memberikan penghargaan dan standardisasi imbalan kepada pencipta yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti hak cipta, inventor yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti paten, dan/atau pemulia tanaman yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti hak perlindungan varietas tanaman, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman pemberian imbalan kepada pencipta yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak royalti hak cipta, inventor yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak royalti paten, dan/atau kepada pemulia tanaman yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak royalti hak perlindungan varietas tanaman;
- d. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten kepada Inventor dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.02/2016 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman, perlu dilakukan penyederhanaan karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
  8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
13. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ROYALTI HAK CIPTA KEPADA PENCIPTA, ROYALTI PATEN KEPADA INVENTOR, DAN/ATAU ROYALTI HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA TANAMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
5. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
6. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
7. Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
8. Pemuliaan Tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
9. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang

diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

10. Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
12. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT yang selanjutnya disebut PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan royalti atas lisensi Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT.
13. Imbalan atas PNBP yang berasal dari Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT yang selanjutnya disebut sebagai Imbalan adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pencipta, Inventor, dan/atau Pemulia yang menghasilkan PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT.

## Pasal 2

Pemberian Imbalan bertujuan mendorong minat, kreativitas, ketrampilan, keahlian, inovasi dan riset aparatur sipil negara pada kementerian/lembaga dan perguruan tinggi, memperluas jangkauan pemanfaatan kekayaan intelektual kepada perekonomian, serta meningkatkan PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT.

### Pasal 3

Imbalan diberikan kepada Pencipta dari sebuah Ciptaan, Inventor dari sebuah Invensi, dan/atau Pemulia dari sebuah varietas dari hasil Pemuliaan Tanaman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dalam proses pendaftaran/pencatatan atau telah diatasmamakan milik negara;
- b. telah dilisensikan;
- c. telah menghasilkan PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT; dan
- d. hasil PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT telah disetor ke Kas Negara.

### Pasal 4

- (1) Pencipta, Inventor, dan/atau Pemulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Pencipta, Inventor, dan/atau Pemulia yang namanya tercantum dalam permohonan pendaftaran/pencatatan Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT, atau yang tercantum dalam sertifikat Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT, dan merupakan aparatur sipil negara.
- (2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
- (3) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memasuki masa pensiun dan/atau meninggal dunia, Imbalan masih dapat diberikan, sepanjang kekayaan intelektual masih dalam jangka waktu perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat dan/atau meninggal dunia, Imbalan masih dapat

diberikan, sepanjang kekayaan intelektual masih dalam jangka waktu perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (5) Dalam hal pegawai negeri sipil meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Imbalan diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Imbalan diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Imbalan diberikan berdasarkan jumlah PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT yang telah disetor ke Kas Negara.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari persetujuan penggunaan dana PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN) PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT.

#### Pasal 6

Imbalan dihitung berdasarkan hasil perkalian dasar penghitungan Imbalan dengan tarif Imbalan tertentu.

#### Pasal 7

- (1) Dasar penghitungan Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan hasil perkalian antara PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT dengan persentase persetujuan penggunaan dana PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT atau persentase

kg



persetujuan penggunaan dana pada Instansi Pengelola PNBP/Unit Eselon I/Satker Pengguna PNBP yang memiliki PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT atas 1 (satu) buah Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT selama 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 8

Tarif Imbalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dihitung berdasarkan lapisan nilai dengan persentase menurun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk lapisan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- b. untuk lapisan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 9

- (1) Untuk Pencipta, Inventor, dan/atau Pemulia perorangan diberikan Imbalan sebesar hasil seluruh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal Pencipta, Inventor, dan/atau Pemulia lebih dari 1 (satu) orang, ketentuan pemberian Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pembagiannya diatur oleh instansi pemerintah yang menghasilkan kekayaan intelektual atas nama milik negara.
- (3) Pencipta, Inventor, dan/atau Pemulia dalam tahun yang sama diperkenankan untuk menerima Imbalan paling banyak berasal dari 5 (lima) buah Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT berbeda yang menghasilkan PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT.

Pasal 10

Tata cara dan contoh penghitungan Imbalan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Jumlah Imbalan yang akan direalisasikan, dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga masing-masing kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Imbalan mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 13

Ketentuan pemberian Imbalan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi Pencipta, Inventor, dan/atau Pemulia swasta/lembaga swasta yang bekerja sama dengan instansi pemerintah yang menghasilkan kekayaan intelektual atas nama milik negara.

Pasal 14

Ketentuan pemberian Imbalan dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Imbalan pada satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, kecuali ketentuan mengenai penyeteroran hasil PNBPN Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT oleh instansi pemerintah ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 5.

#### Pasal 15

Imbalan yang telah dibayarkan sebagian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, sisa pembayarannya dihitung dengan mekanisme sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten kepada Inventor dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.02/2016 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman.

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten kepada Inventor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 511); dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.02/2016 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1122

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213-199703 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 136/PMK.02/2021  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ROYALTI HAK  
CIPTA KEPADA PENCIPTA, ROYALTI PATEN KEPADA  
INVENTOR, DAN/ATAU ROYALTI HAK PERLINDUNGAN  
VARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA TANAMAN

TATACARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN IMBALAN

A. FORMULA PENGHITUNGAN IMBALAN

Penghitungan Imbalan dihitung berdasarkan hasil perkalian dasar penghitungan Imbalan dengan tarif Imbalan tertentu.

Formula penghitungan Imbalan adalah sebagai berikut:

$$I = \text{DPI} \times \text{tarif Imbalan tertentu}$$

Keterangan:

I	=	Imbalan
DPI	=	Dasar penghitungan Imbalan
Tarif imbalan tertentu	=	lapisan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

1. Dasar penghitungan Imbalan (DPI)

Formula penghitungan DPI adalah sebagai berikut:

$$\text{DPI} = \text{PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT} \times \text{PP}$$

Keterangan:

DPI	=	Dasar penghitungan Imbalan
PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT	=	Nilai PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT setahun
PP	=	Keputusan/Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan dana PNBP

2. Tarif Imbalan tertentu

Tarif Imbalan tertentu tertinggi adalah 30% (tiga puluh persen) untuk nilai kumulatif dasar penghitungan Imbalan sampai dengan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 20% (dua puluh persen) untuk nilai kumulatif dasar penghitungan Imbalan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

lapisan nilai	Tarif Imbalan tertentu
s.d. Rp1.000.000.000,00	(30% x DPI)
diatas Rp1.000.000.000,00	(Imbalan untuk s.d. Rp1.000.000.000,00) + (20% x (DPI - Rp1.000.000.000,00))

B. CONTOH PENGHITUNGAN IMBALAN

Contoh 1: Penghitungan Imbalan Atas 1 (satu) Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT.

Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT ABC pada Satker Litbang A menghasilkan nilai kumulatif PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT pada tahun 20x1 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Persetujuan penggunaan atas PNBP pada Satker Litbang A sebesar 80% (delapan puluh persen).

Dasar penghitungan Imbalan sebesar:

DPI	=	Rp1.500.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.200.000.000,00

Penghitungan Imbalan:

Lapisan DPI (Rp)	Perhitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Perhitungan
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 – 0,00	1.000.000.000,00	30%	300.000.000,00
diatas 1.000.000.000,00	1.200.000.000,00 – 1.000.000.000,00	200.000.000,00	20%	40.000.000,00
Total		1.200.000.000,00		340.000.000,00

Imbalan yang diberikan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Contoh 2: Penghitungan Imbalan Atas 1 (satu) Kontrak Kerja Sama Yang Berisi Lebih Dari 1 (satu) Unsur Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT. Satker Litbang B menghasilkan nilai kumulatif PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT dari satu kontrak atas kombinasi 2 (dua) Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT pada tahun 20x1 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Kontribusi tiap Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT yang dapat ditelusuri atas kontrak tersebut 60% (enam puluh persen) untuk Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT ABC dan 40% (empat puluh persen) untuk Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT DEF. Persetujuan penggunaan atas PNBP pada Satker Litbang B sebesar 80% (delapan puluh persen).

Dasar penghitungan Imbalan sebesar:

DPI Total	=	Rp1.250.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.000.000.000,00
DPI Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT ABC	=	60% x Rp1.000.000.000,00
	=	Rp600.000.000,00
DPI Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT DEF	=	40% x Rp1.000.000.000,00
		Rp400.000.000,00

Penghitungan Imbalan untuk Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT ABC

Lapisan DPI (Rp)	Perhitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Perhitungan
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 1.000.000.000,00	600.000.000,00 – 0,00	600.000.000,00	30%	180.000.000,00
Total		600.000.000,00		180.000.000,00

Penghitungan Imbalan untuk Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT DEF

Lapisan DPI (Rp)	Perhitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Perhitungan
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 1.000.000.000,00	400.000.000,00 – 0,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
Total		400.000.000,00		120.000.000,00

Imbalan yang diberikan Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT ABC sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT DEF sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Contoh 3: Penghitungan Kumulatif Setahun Atas Imbalan Yang Dibayar 2 (dua) Kali Dalam Setahun.

Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT DEF pada Satker Litbang C menghasilkan nilai kumulatif PNBPN Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 20xl sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan PNBPN Royalti untuk bulan Juli 20xl sampai dengan akhir tahun sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Persetujuan penggunaan atas PNBPN pada Satker Litbang C sebesar 80% (delapan puluh persen). Satker Litbang C memiliki kebijakan untuk membayar Imbalan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Penghitungan atas Imbalan dilakukan sebagai berikut:

#Pada Juni 20xl

DPI	=	Rp800.000.000,00 x 80%
	=	Rp640.000.000,00

Penghitungan Imbalan s.d. Juni 20xl

Lapisan DPI (Rp)	Perhitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Perhitungan
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 1.000.000.000,00	640.000.000,00 – 0,00	640.000.000,00	30%	192.000.000,00
Total		640.000.000,00		192.000.000,00

Imbalan yang diberikan untuk PNBPN sampai dengan bulan Juni 20xl sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) pada pembayaran pertama.

#Pada Akhir Tahun 20xl

PNBPN Royalti setahun	=	PNBPN s.d. Juni 20xl + PNBPN Juli-Des 20xl
	=	Rp800.000.000,00 + Rp700.000.000,00
	=	Rp1.500.000.000,00
DPI	=	Rp1.500.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.200.000.000,00

Penghitungan Imbalan untuk 20xl

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Perhitungan
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 – 0,00	1.000.000.000,00	30%	300.000.000,00



diatas 1.000.000.000,00	1.200.000.000,00 – 1.000.000.000,00	200.000.000,00	20%	40.000.000,00
Total		1.200.000.000,00		340.000.000,00

Imbalan setahun untuk 20xl	=	Rp340.000.000,00
Imbalan yang telah dibayar (s.d. Juni 20xl)	=	Rp192.000.000,00
Kekurangan Imbalan untuk 20xl	=	Rp.148.000.000,00

Imbalan yang diberikan untuk pembayaran kedua untuk tahun 20xl adalah Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).


Tata cara perhitungan ini juga berlaku untuk PNBP Royalti melewati batas tahun anggaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1 001